



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AHMAD SUKAMTO ALIAS TOTO BIN ALM SYAMSUL BAHRI ZALIAN;**
 2. Tempat lahir : Arga Makmur (Bengkulu Utara);
 3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/26 September 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan RA. Kartini Nomor 307 Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2023;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
- Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 16/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sukamto Alias Toto Bin Alm Syamsul Bahri Zalian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja mengadakan atau memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto Bin Alm Syamsul Bahri Zalian dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar 'Geber', yang terbuat dari busa warna hitam, dengan panjang 8 (delapan) meter, lebar 60 (enam puluh) centimetre;
 - 3 (tiga) buah ember bekas tabung cat dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
 - 2 (dua) buah ember kecil, warna hitam;
 - 2 (dua) lembar karpet warna merah, berbagai ukuran potongan;
 - 3 (tiga) lembar karpet warna biru, berbagai ukuran potongan;
 - 1 (satu) lembar terpal, ukuran 4 (empat) meter X 6 (enam) meter, warna biru;(Dirampas Untuk dimusnahkan);
4. Membebankan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto Bin (Alm) Syamsul Bahri Zalian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam Perusahaan main judi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 17.30 WIB di Dusun Sumber Sari Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto sebagai penyedia tempat untuk dilakukan Perjudian sabung ayam, yang mana keuntungan bagi Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto apabila ada orang yang bermain judi sabung ayam ditempat Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto mendapat rokok dan makan, dari uang air yang 10 % dari masing-masing uang taruhan tersebut, kemudian pada saat Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto sedang dirumah, datanglah MZ. Widodo dan Sdr. Sippy ke rumah Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto di Dusun Sumber Sari Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara memebawa ayam, setelah itu tidak lama kemudian datanglah Sdr. Tarson dengan teman-temannya dengan membawa ayam mereka bertemu di tempat Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto dengan tujuan mengadu ayam, dengan taruhan kesepakatan uang taruhan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah kesepakatan sudah deal kedua belah pihak yang mempuyai ayam yaitu Sdr. Tarson dan Sdr. Sippy, dengan perjanjian 4 (empat) ronde, 1 (satu) ronde selama 15 (lima belas) menit ayam dimandikan, jadi waktu nya selama 1 (satu) jam, apabila dalam waktu (satu) jam salah satu ayam ada yang lari atau keok maka ayam tersebut di anggap kalah;
- Bahwa kemudian Sdr. Tarson mengadu ayam miliknya dengan ayam milik Sdr. Sippy, setelah berjalan pada ronde ke 2, kemudian datanglah Saksi Jekklin S P Sianturi Anak Dari S P Sianturi, Saksi Yudhistira Adhyaksa Alias Yudis Bin Mulyadi dan Saksi Vikscholar Sihite Alias Vik Anak Dari T Sihite mengamankan Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto beserta Sdr. Tarson dan Sdr. Sippy beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan tempat judi jenis sabung ayam dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidiar

Bahwa Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto Bin (Alm) Syamsul Bahri Zalian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2023 atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 17.30 WIB di Dusun Sumber Sari Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto sebagai penyedia tempat untuk dilakukan Perjudian sabung ayam, yang mana keuntungan bagi Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto apabila ada orang yang bermain judi sabung ayam ditempat Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto mendapat rokok dan makan, dari uang air yang 10 % dari masing-masing uang taruhan tersebut, kemudian pada saat Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto sedang dirumah, datanglah MZ. Widodo dan Sdr. Sippy ke rumah Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto di Dusun Sumber Sari Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara memebawa ayam, setelah itu tidak lama kemudian datanglah Sdr. Tarson dengan teman-temannya dengan membawa ayam mereka bertemu di tempat Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto dengan tujuan mengadu ayam, dengan taruhan kesepakatan uang taruhan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah kesepakatan sudah deal kedua belah pihak yang mempuyai ayam yaitu Sdr. Tarson dan Sdr. Sippy, dengan perjanjian 4 (empat) ronde, 1 (satu) ronde selama 15 (lima belas) menit ayam dimandikan, jadi waktu nya selama 1 (satu) jam, apabila dalam waktu (satu) jam salah satu ayam ada yang lari atau keok maka ayam tersebut di anggap kalah;
- Bahwa kemudian Sdr. Tarson mengadu ayam miliknya dengan ayam milik Sdr. Sippy, setelah berjalan pada ronde ke 2, kemudian datanglah saksi Jekklin S P Sianturi Anak Dari S P Sianturi, Saksi Yudhistira Adhyaksa Alias Yudis Bin Mulyadi dan Saksi Vikscholar Sihite Alias Vik Anak Dari T Sihite mengamankan Terdakwa Ahmad Sukanto Alias Toto beserta Sdr. Tarson dan Sdr. Sippy beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan tempat judi jenis sabung ayam dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pemerintah ataupun pihak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jekklin Santonius Pardomuan Sianturi Anak Dari S.P Sianturi, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam permainan sabung ayam dengan taruhan uang;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023, sekira pukul 18.20 WIB bersama Saksi Yudhistira dan beberapa personil polisi lainnya, di perkarangan rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Gunung Alam Dusun Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan, awalnya Saksi dan tim melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian dan Saksi melihat banyak sepeda motor yang diparkir di luar rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendengar ada suara gaduh atau riuh dari dalam kandang (yang terdapat di halaman rumah Terdakwa), selanjutnya Saksi dan tim mendapatkan perintah untuk melakukan penggerebekan ke lokasi kejadian;
 - Bahwa saat menggerebek lokasi kejadian, Saksi melihat terdapat arena atau gelanggang yang biasa digunakan untuk sabung ayam dan Saksi juga melihat beberapa ekor ayam di dalam gelanggang tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat 1 (satu) lembar 'geber', yang terbuat dari busa warna hitam, dengan panjang 8 (delapan) meter, lebar 60 (enam puluh) centimeter digunakan sebagai penutup arena atau gelanggang pada saat mengadu ayam, 3 (tiga) buah ember bekas tabung cat dengan ukuran 20 (dua puluh) liter digunakan sebagai penampung air, 2 (dua) buah ember kecil, warna hitam digunakan untuk memberikan air kepada ayam untuk dibasuh atau dimandikan pada saat istirahat antar ronde, 2 (dua) lembar karpet warna merah dan 3 (tiga) lembar karpet warna biru digunakan untuk alas atau lantai arena (gelanggang) mengadu ayam dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar terpal, ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter, warna biru, digunakan sebagai alas atau lantai arena (gelanggang) mengadu ayam;
- Bahwa pemilik arena atau gelanggang sabung ayam berupa 'geber' tersebut adalah Saksi Gunadi sedangkan pemilik lokasi kandang adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah menggunakan gelanggang sabung ayam untuk taruhan, maka pemain yang menang membayar dengan istilah 'uang air' yaitu besaran adalah 10 (sepuluh) persen dari total uang taruhan kepada Terdakwa dan Saksi Gunadi;
- Bahwa lokasi kegiatan sabung ayam tersebut dapat didatangi atau disinggahi oleh orang banyak atau orang umum karena berada di perkarangan rumah di pinggir jalan;
- Bahwa kegiatan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut tidak berdasarkan izin pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. Saksi Yudhistira Adhyaksa Alias Yudis Bin Mulyadi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam permainan sabung ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023, sekira pukul 18.20 WIB bersama Saksi Jekklin Santonius Pardomuan Sianturi Anak Dari S.P Sianturi dan beberapa personil polisi lainnya, di perkarangan rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Gunung Alam Dusun Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, awalnya Saksi dan tim melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian dan Saksi melihat banyak sepeda motor yang diparkir di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar ada suara gaduh atau riuh dari dalam kandang (yang terdapat di halaman rumah Terdakwa), selanjutnya Saksi dan tim mendapatkan perintah untuk melakukan penggerebekan ke lokasi kejadian;
- Bahwa saat menggerebek lokasi kejadian, Saksi melihat terdapat arena atau gelanggang yang biasa digunakan untuk sabung ayam dan Saksi juga melihat beberapa ekor ayam di dalam gelanggang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) lembar 'geber', yang terbuat dari busa warna hitam, dengan panjang 8 (delapan) meter, lebar 60 (enam puluh)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter digunakan sebagai penutup arena atau gelanggang pada saat mengadu ayam, 3 (tiga) buah ember bekas tabung cat dengan ukuran 20 (dua puluh) liter digunakan sebagai penampung air, 2 (dua) buah ember kecil, warna hitam digunakan untuk memberikan air kepada ayam untuk dibasuh atau dimandikan pada saat istirahat antar ronde, 2 (dua) lembar karpet warna merah dan 3 (tiga) lembar karpet warna biru digunakan untuk alas atau lantai arena (gelanggang) mengadu ayam dan 1 (satu) lembar terpal, ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter, warna biru, digunakan sebagai alas atau lantai arena (gelanggang) mengadu ayam;

- Bahwa pemilik arena atau gelanggang sabung ayam berupa 'geber' tersebut adalah Saksi Gunadi sedangkan pemilik lokasi kandang adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah menggunakan gelanggang sabung ayam untuk taruhan, maka pemain yang menang membayar dengan istilah 'uang air' yaitu besaran adalah 10 (sepuluh) persen dari total uang taruhan kepada Terdakwa dan Saksi Gunadi;
- Bahwa lokasi kegiatan sabung ayam tersebut dapat didatangi atau disinggahi oleh orang banyak atau orang umum karena berada di perkarangan rumah di pinggir jalan;
- Bahwa kegiatan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut tidak berdasarkan izin pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang polisi yang berdinasi di Polres Bengkulu Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tarson Juri, S.I.P., Alias Son Bin Rab'ul (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 17.15 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Gunadi dengan mengatakan "datanglah bawa ayam sini ado lawannya" (datanglah bawa ayam sini ada lawannya);
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi datang menuju ke arena sabung ayam yang terletak di area pekarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Sari, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi pergi bersama dengan Saudara Anton dengan membawa ayam milik Saksi yang diberi nama Pebe untuk dipertandingkan di arena sabung ayam tersebut dengan ciri-ciri jantan berwarna merah;
- Bahwa Saksi melihat sudah ada Saudara MZ datang bersama Saksi Sopyy Sandra Putra, S.Kom., Alias Soopy Alias Sopi Bin Sukardin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) ekor ayam bangkok, umur sekira 8 (delapan) bulan, warna bulu dominan hitam merah;

- Bahwa kemudian Saudara MZ menantang Saksi untuk menyabung ayam dengan sistem 4 air (4 ronde);
 - Bahwa sistem sabung ayam adalah satu lawan satu yang mana medianya masing-masing menggunakan 1 (satu) ekor ayam dan yang dipertaruhkan adalah uang. Namun selain 2 (dua) orang sebagai pemain utama, jika ada orang lain yang mau ikut taruhan bisa juga dengan cara ikut "sum" atau gandeng ayam kepada pemain yang diinginkannya;
 - Bahwa maksud dari gandeng ayam adalah orang tersebut ikut memasang taruhan untuk ayam milik Saksi dengan cara menyumbangkan uang taruhan dan jika menang, maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan juga;
 - Bahwa kemenangan dari adu/sabung ayam tersebut hanya untung-untungan, tergantung kondisi ayam yang diadu;
 - Bahwa Saudara MZ dan Saksi Soppy Sandra Putra, S.Kom., Alias Soopy Alias Sopi Bin Sukardin sepakat dengan Saksi untuk taruhan dengan uang masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi bukan murni uang Saksi seluruhnya melainkan hasil sumbangan pihak lain yang juga ikut gandeng ayam;
 - Bahwa yang ikut gandeng ayam pada Saksi adalah Saudara Anton dengan uang taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Aliansori dengan uang taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Tuara dengan uang taruhan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi sendiri senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa alat-alat yang digunakan dalam melakukan sabung ayam tersebut adalah arena sabung ayam (geber), karpet sebagai alas lantai arena, lampu sebagai penerang, ember tempat penampung air untuk memandikan ayam;
 - Bahwa saat sabung ayam memasuki ronde ke 2 (dua) Polisi datang menggerebek tempat sabung ayam;
 - Bahwa Saksi melihat yang ditangkap oleh Polisi adalah seluruh orang yang ada di tempat sabung ayam, termasuk Saksi, Terdakwa, Saksi Soppy Sandra Putra, S.Kom., Alias Soopy Alias Sopi Bin Sukardin, Saksi Gunadi, Saudara Anton, Saudara Tuara, Saudara MZ dan orang-orang yang Saksi tidak tahu namanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



4. Saksi Soppy Sandra Putra, S.Kom., Alias Soopy Alias Sopi Bin Sukardin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi menghubungi Saudara MZ menanyakan ayam bangkok milik Saksi yang diberi nama 'Kadun' dan Saudara MZ memberitahu ayamnya sudah berada di Dusun Sumber Sari untuk digandengkan (diadu);
 - Bahwa 1 (satu) ekor ayam Bangkok milik Saksi tersebut berumur sekira 8 (delapan) bulan dengan warna bulu dominan hitam merah;
 - Bahwa Saksi menyusul Saudara MZ yang saat itu bersama Saudara Firdana sudah berada di rumah Terdakwa di Desa Dusun Sumber Sari, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, tiba Saksi Tarson Juri, S.I.P., Alias Son Bin Rab'ul (Alm) bersama dengan Saudara Anton membawa ayam Bangkok dengan nama 'Pebe';
 - Bahwa kemudian Saksi dengan Saksi Tarson Juri, S.I.P., Alias Son Bin Rab'ul (Alm) sepakat mengadu ayam masing-masing dengan taruhan uang masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi bukan murni uang Saksi seluruhnya melainkan hasil sumbangan pihak lain yang juga ikut gandeng ayam;
 - Bahwa yang ikut gandeng ayam pada Saksi adalah Saudara Firdana dengan uang taruhan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi sendiri senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang mengadu ayam adalah Saudara MZ;
 - Bahwa setelah menyerahkan uang, Saudara Firdana pamit pulang untuk menutup toko;
 - Bahwa alat-alat yang digunakan dalam melakukan sabung ayam tersebut adalah arena sabung ayam (geber), karpet sebagai alas lantai arena, lampu sebagai penerang, ember tempat penampung air untuk memandikan ayam;
 - Bahwa saat sabung ayam memasuki ronde ke 2 (dua) Polisi datang menggerebek tempat sabung ayam;
 - Bahwa Saksi melihat yang ditangkap oleh Polisi adalah seluruh orang yang ada di tempat sabung ayam, termasuk Saksi, Terdakwa, Saksi Gunadi, Saksi Tarson Juri, S.I.P., Alias Son Bin Rab'ul (Alm), Saudara Anton, Saudara Tuara, Saudara MZ dan orang-orang yang Saksi tidak tahu namanya;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Gunadi Afrizal Alias Gunadi Bin Suhermanto, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di perkarangan Terdakwa yang terletak di Dusun Sumber Sari, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menonton permainan sabung/adu ayam antara Saksi Soppy dengan Saksi Tarson;
- Bahwa sistem permainan sabung ayam adalah satu lawan satu yang mana mediana masing-masing menggunakan 1 (satu) ekor ayam dan yang dipertaruhkan adalah uang. Namun selain 2 (dua) orang sebagai pemain utama, jika ada orang lain yang mau ikut taruhan bisa juga dengan cara ikut "sum" atau gandeng ayam kepada pemain yang diinginkannya;
- Bahwa maksud dari gandeng ayam adalah orang tersebut ikut memasang taruhan untuk ayam milik Saksi dengan cara menyumbangkan uang taruhan dan jika menang, maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan juga;
- Bahwa Saksi telah menyediakan perlengkapan gelanggang untuk permainan adu/sabung ayam berupa 1 (satu) lembar geber dengan panjang 8 (delapan) meter dan tinggi 60 (enam puluh) centimeter, 3 (tiga) buah ember besar warna putih bekas kaleng cat ukuran 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) lembar karpet warna merah dan 3 (tiga) lembar karpet warna biru dengan berbagai ukuran, serta 1 (satu) lembar terpal ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter untuk permainan sabung/adu ayam di perkarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi menyediakan perlengkapan gelanggang tersebut hanya untuk membantu terselenggaranya sabung ayam dan apabila ada uang sewanya hanya untuk uang rokok saja namun bukan menjadi pokok pencaharian Saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sepakat dengan Saksi apabila nantinya gelanggang tersebut dipakai dan ada yang bayar dari hasil 'Uang Air' maka Terdakwa akan mendapatkan bagian, namun untuk bagian yang Terdakwa peroleh ditentukan oleh Saksi;
- Bahwa setiap pemain mengadu ayam sudah pasti membayar sewa arena dengan istilah memberikan 'Uang Air', sehingga para pemain menggunakan uang taruhan apabila terdapat pemenang maka 10 persen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang taruhan atau total (keseluruhan) hasil taruhan, dibayarkan sebagai 'Uang Air';

- Bahwa yang menyerahkan atau membayar "uang air" adalah pemain yang mendapatkan kemenangan, sedangkan yang menerima uang air adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam adu ayam tersebut sifatnya untung-untungan dan belum tentu mendapatkan kemenangan, tergantung kemampuan ayam yang di adu saat itu, akan tetapi untuk Saksi selaku pemilik gelanggang sudah dipastikan mendapatkan hasil uangnya, karena setiap pemain yang menang maka akan membayar kepada Saksi sebesar 10 persen dari hasil total uang taruhan sebagai biaya sewa arena;
- Bahwa Saksi memasang gelanggang di lokasi kandang milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, dan hari Senin tanggal 06 November 2023, serta yang terakhir pada hari Selasa tanggal 07 November 2023;
- Bahwa gelanggang/arena adu ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik rumah dan kandang ayam yang terletak di Kelurahan Gunung Alam Dusun Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang di rumah, setelah itu datang Saudara MZ Widodo dan Saksi Soppy ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor ayam bangkok, umur sekira 8 (delapan) bulan, warna bulu dominan hitam merah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Tarson dengan teman-temannya namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, mereka juga membawa 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah;
- Bahwa Saksi Soppy dan Saksi Tarson beserta teman-temannya bertemu di tempat Terdakwa dengan tujuan mengadu/menyabung ayam dan mereka sepakat dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya memiliki kandang ayam milik Terdakwa namun orang-orang banyak berdatangan untuk mengetes/mencoba kekuatan ayamnya tanpa taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Gunadi datang dan memberi tahu Terdakwa supaya dapat memanfaatkan perkarangan Terdakwa dengan memasang gelanggang/arena adu ayam di lokasi kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Gunadi menyediakan perlengkapan gelanggang berupa 1 (satu) lembar geber dengan panjang 8 (delapan) meter dan tinggi 60 (enam puluh) centimeter, 3 (tiga) buah ember besar warna putih bekas kaleng cat ukuran 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) lembar karpet warna merah dan 3 (tiga) lembar karpet warna biru dengan berbagai ukuran, serta 1 (satu) lembar terpal ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Gunadi mendapatkan geber yang dipergunakan untuk gelanggang sabung ayam tersebut, Terdakwa hanya tahu Saksi Gunadi mengantar gelanggang tersebut di lokasi kandang ayam Terdakwa lalu dipasang dan disiapkan untuk mengadu ayam;
- Bahwa Terdakwa sepakat dengan Saksi Gunadi apabila nantinya gelanggang tersebut dipakai dan ada yang bayar dari hasil 'Uang Air' maka Terdakwa akan mendapatkan bagian, namun untuk bagian yang Terdakwa peroleh ditentukan oleh Saksi Gunadi;
- Bahwa setiap pemain mengadu ayam sudah pasti membayar sewa arena dengan istilah memberikan 'Uang Air', sehingga para pemain menggunakan uang taruhan apabila terdapat pemenang maka 10 persen dari uang taruhan atau total (keseluruhan) hasil taruhan, dibayarkan sebagai 'Uang Air';
- Bahwa yang menyerahkan atau membayar "uang air" adalah pemain yang mendapatkan kemenangan, sedangkan yang menerima uang air adalah Saksi Gunadi;
- Bahwa dalam adu ayam tersebut sifatnya untung-untungan dan belum tentu mendapatkan kemenangan, tergantung kemampuan ayam yang di adu saat itu, akan tetapi untuk Saksi Gunadi selaku pemilik gelanggang sudah dipastikan mendapatkan hasil uangnya, karena setiap pemain yang menang maka akan membayar kepada Saksi Gunadi sebesar 10 persen dari hasil total uang taruhan sebagai biaya sewa arena;
- Bahwa gelanggang/arena adu ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang namun Terdakwa percaya kepada Saksi Gunadi karena Saksi Gunadi adalah anggota polisi;
- Bahwa Saksi Gunadi memasang gelanggang di lokasi kandang milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, dan hari Senin tanggal 06 November 2023, serta yang terakhir pada hari Selasa tanggal 07 November 2023;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu penghasilan dari membuka gelanggang atau arena sabung ayam tersebut karena yang menerima 'Uang Air' dari pemenang atau pemain adalah langsung diterima oleh Saksi Gunadi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 Terdakwa pernah mendapatkan rokok merk seven 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus nasi goreng dari Saksi Gunadi sebagai upah penyediaan lokasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Terdakwa mengetahui Saksi Gunadi mendapatkan "uang air" sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum mendapatkan bagian karena pada saat diajak makan, Terdakwa tidak datang atau tidak ikut bergabung;
- Bahwa kegiatan sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) maupun alat bukti dan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar 'Geber', yang terbuat dari busa warna hitam, dengan panjang 8 (delapan) meter, lebar 60 (enam puluh) centimetre;
2. 3 (tiga) buah ember bekas tabung cat dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
3. 2 (dua) buah ember kecil, warna hitam;
4. 2 (dua) lembar karpet warna merah, berbagai ukuran potongan;
5. 3 (tiga) lembar karpet warna biru, berbagai ukuran potongan;
6. 1 (satu) lembar terpal, ukuran 4 (empat) meter X 6 (enam) meter, warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik rumah dan kandang ayam yang terletak di Kelurahan Gunung Alam Dusun Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang di rumah, setelah itu datang Saudara MZ Widodo dan Saksi Soppy ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor ayam bangkok, umur sekira 8 (delapan) bulan, warna bulu dominan hitam merah;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Tarson dengan teman-temannya namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, mereka juga membawa 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah;
- Bahwa Saksi Sopy dan Saksi Tarson beserta teman-temannya bertemu di tempat Terdakwa dengan tujuan mengadu/menyabung ayam dan mereka sepakat dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya memiliki kandang ayam milik Terdakwa namun orang-orang banyak berdatangan untuk mengetes/mencoba kekuatan ayamnya tanpa taruhan;
- Bahwa kemudian Saksi Gunadi datang dan memberi tahu Terdakwa supaya dapat memanfaatkan perkarangan Terdakwa dengan memasang gelanggang/arena adu ayam di lokasi kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Gunadi menyediakan perlengkapan gelanggang berupa 1 (satu) lembar geber dengan panjang 8 (delapan) meter dan tinggi 60 (enam puluh) centimeter, 3 (tiga) buah ember besar warna putih bekas kaleng cat ukuran 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) lembar karpet warna merah dan 3 (tiga) lembar karpet warna biru dengan berbagai ukuran, serta 1 (satu) lembar terpal ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter;
- Bahwa tujuan Saksi Gunadi menyediakan perlengkapan gelanggang tersebut hanya untuk membantu terselenggaranya sabung ayam dan apabila ada uang sewanya hanya untuk uang rokok saja namun bukan menjadi pokok pencaharian Saksi Gunadi maupun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Gunadi mendapatkan geber yang dipergunakan untuk gelanggang sabung ayam tersebut, Terdakwa hanya tahu Saksi Gunadi mengantar gelanggang tersebut di lokasi kandang ayam Terdakwa lalu dipasang dan disiapkan untuk mengadu ayam;
- Bahwa Terdakwa sepakat dengan Saksi Gunadi apabila nantinya gelanggang tersebut dipakai dan ada yang bayar dari hasil 'Uang Air' maka Terdakwa akan mendapatkan bagian, namun untuk bagian yang Terdakwa peroleh ditentukan oleh Saksi Gunadi;
- Bahwa setiap pemain mengadu ayam sudah pasti membayar sewa arena dengan istilah memberikan 'Uang Air', sehingga para pemain menggunakan uang taruhan apabila terdapat pemenang maka 10 persen dari uang taruhan atau total (keseluruhan) hasil taruhan, dibayarkan sebagai 'Uang Air';
- Bahwa yang menyerahkan atau membayar "uang air" adalah pemain yang mendapatkan kemenangan, sedangkan yang menerima uang air adalah Saksi Gunadi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam adu ayam tersebut sifatnya untung-untungan dan belum tentu mendapatkan kemenangan, tergantung kemampuan ayam yang di adu saat itu, akan tetapi untuk Saksi Gunadi selaku pemilik gelanggang sudah dipastikan mendapatkan hasil uangnya, karena setiap pemain yang menang maka akan membayar kepada Saksi Gunadi sebesar 10 persen dari hasil total uang taruhan sebagai biaya sewa arena;
- Bahwa gelanggang/arena adu ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang namun Terdakwa percaya kepada Saksi Gunadi karena Saksi Gunadi adalah anggota polisi;
- Bahwa Saksi Gunadi memasang gelanggang di lokasi kandang milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, dan hari Senin tanggal 06 November 2023, serta yang terakhir pada hari Selasa tanggal 07 November 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penghasilan dari membuka gelanggang atau arena sabung ayam tersebut karena yang menerima 'Uang Air' dari pemenang atau pemain adalah langsung diterima oleh Saksi Gunadi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 Terdakwa pernah mendapatkan rokok merk seven 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus nasi goreng dari Saksi Gunadi sebagai upah penyediaan lokasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Terdakwa mengetahui Saksi Gunadi mendapatkan "uang air" sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum mendapatkan bagian karena pada saat diajak makan, Terdakwa tidak datang atau tidak ikut bergabung;
- Bahwa kegiatan sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Ahmad Sukanto Alias Toto Bin Alm Syamsul Bahri Zalian dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur "permainan judi" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu "tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan permainan tersebut";

Menimbang, bahwa orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian yang dimaksud dalam pasal ini misalnya seorang bandar atau orang lain yang membuka perusahaan judi tanpa izin dari pihak yang berwajib;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan pemilik rumah dan kandang ayam yang terletak di Kelurahan Gunung Alam Dusun Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Pada Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang di rumah, setelah itu datang Saudara MZ Widodo dan Saksi Soppy ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor ayam bangkok, umur sekira 8 (delapan) bulan, warna bulu dominan hitam merah, tidak lama kemudian datang Saksi Tarson dengan teman-temannya namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, mereka juga membawa 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah. Saksi Soppy dan Saksi Tarson beserta teman-temannya bertemu di tempat Terdakwa dengan tujuan mengadu/menyabung ayam dan mereka sepakat dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hanya memiliki kandang ayam milik Terdakwa namun orang-orang banyak berdatangan untuk mengetes/mencoba kekuatan ayamnya tanpa taruhan kemudian Saksi Gunadi datang dan memberi tahu Terdakwa supaya dapat memanfaatkan perkarangan Terdakwa dengan memasang gelanggang/arena adu ayam di lokasi kandang ayam milik Terdakwa kemudian Saksi Gunadi menyediakan perlengkapan gelanggang berupa 1 (satu) lembar geber dengan panjang 8 (delapan) meter dan tinggi 60 (enam puluh) centimeter, 3 (tiga) buah ember besar warna putih bekas kaleng cat ukuran 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) lembar karpet warna merah dan 3 (tiga) lembar karpet warna biru dengan berbagai ukuran, serta 1 (satu) lembar terpal ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter. Tujuan Saksi Gunadi menyediakan perlengkapan gelanggang tersebut hanya untuk membantu terselenggaranya sabung ayam dan apabila ada uang sewanya hanya untuk uang rokok saja namun bukan menjadi pokok pencaharian Saksi Gunadi maupun Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Gunadi mendapatkan geber yang dipergunakan untuk gelanggang sabung ayam tersebut, Terdakwa hanya tahu Saksi Gunadi mengantar gelanggang tersebut di lokasi kandang ayam Terdakwa lalu dipasang dan disiapkan untuk mengadu ayam kemudian Terdakwa sepakat dengan Saksi Gunadi apabila nantinya gelanggang tersebut dipakai dan ada yang bayar dari hasil 'Uang Air' maka Terdakwa akan mendapatkan bagian, namun untuk bagian yang Terdakwa peroleh ditentukan oleh Saksi Gunadi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan perbuatan Terdakwa yang sepakat dengan Saksi Gunadi untuk



memanfaatkan lahan perkarangan rumah Terdakwa menjadi arena sabung ayam senyatanya bukan digunakan sebagai mata pencahariannya karena faktanya dari awal tempat tersebut merupakan kandang ayam milik Terdakwa namun orang-orang banyak berdatangan untuk mengetes/mencoba kekuatan ayamnya tanpa taruhan dan setelah adanya taruhan uang dalam permainan sabung ayam tersebut, uang sewa arena sabung ayam hanya untuk uang rokok saja namun bukan menjadi pokok pencaharian Saksi Gunadi maupun Terdakwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yakni dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau ditiadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair, serta telah pula dinyatakan terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan pada Dakwaan Primair di atas, menjadi pertimbangan dalam unsur barang siapa dalam dakwaan ini;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau ditiadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan pemilik rumah dan kandang ayam yang



terletak di Kelurahan Gunung Alam Dusun Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Pada Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang di rumah, setelah itu datang Saudara MZ Widodo dan Saksi Soppy ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor ayam bangkok, umur sekira 8 (delapan) bulan, warna bulu dominan hitam merah tidak lama kemudian datang Saksi Tarson dengan teman-temannya namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, mereka juga membawa 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah. Saksi Soppy dan Saksi Tarson beserta teman-temannya bertemu di tempat Terdakwa dengan tujuan mengadu/menyabung ayam dan mereka sepakat dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hanya memiliki kandang ayam milik Terdakwa namun orang-orang banyak berdatangan untuk mengetes/mencoba kekuatan ayamnya tanpa taruhan kemudian Saksi Gunadi datang dan memberi tahu Terdakwa supaya dapat memanfaatkan perkarangan Terdakwa dengan memasang gelanggang/arena adu ayam di lokasi kandang ayam milik Terdakwa kemudian Saksi Gunadi menyediakan perlengkapan gelanggang berupa 1 (satu) lembar geber dengan panjang 8 (delapan) meter dan tinggi 60 (enam puluh) centimeter, 3 (tiga) buah ember besar warna putih bekas kaleng cat ukuran 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) lembar karpet warna merah dan 3 (tiga) lembar karpet warna biru dengan berbagai ukuran, serta 1 (satu) lembar terpal ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter. Tujuan Saksi Gunadi menyediakan perlengkapan gelanggang tersebut hanya untuk membantu terselenggaranya sabung ayam dan apabila ada uang sewanya hanya untuk uang rokok saja namun bukan menjadi pokok pencaharian Saksi Gunadi maupun Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Gunadi mendapatkan geber yang dipergunakan untuk gelanggang sabung ayam tersebut, Terdakwa hanya tahu Saksi Gunadi mengantar gelanggang tersebut di lokasi kandang ayam Terdakwa lalu dipasang dan disiapkan untuk mengadu ayam kemudian Terdakwa sepakat dengan Saksi Gunadi apabila nantinya gelanggang tersebut dipakai dan ada yang bayar dari hasil 'Uang Air' maka Terdakwa akan mendapatkan bagian, namun untuk bagian yang Terdakwa peroleh ditentukan oleh Saksi Gunadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sebagai pemilih rumah dan lahan/pekarangan yang sepakat dengan Saksi Gunadi untuk menyediakan gelanggang untuk permainan adu/sabung ayam telah memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain untuk berjudi dan senyatanya lokasi sabung ayam tersebut dapat didatangi atau disinggahi oleh orang banyak atau orang umum karena berada di perkarangan rumah di pinggir jalan termasuk sebagai perbuatan yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, sedangkan gelanggang/arena adu ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat dan pertimbangan tersebut sekaligus menjawab permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar 'Geber', yang terbuat dari busa warna hitam, dengan panjang 8 (delapan) meter, lebar 60 (enam puluh) centimetre;
- 3 (tiga) buah ember bekas tabung cat dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
- 2 (dua) buah ember kecil, warna hitam;
- 2 (dua) lembar karpet warna merah, berbagai ukuran potongan;
- 3 (tiga) lembar karpet warna biru, berbagai ukuran potongan;
- 1 (satu) lembar terpal, ukuran 4 (empat) meter X 6 (enam) meter, warna biru;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut faktanya adalah alat kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat yaitu perjudian;
- Terdakwa pernah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sukanto Alias Toto Bin Alm Syamsul Bahri Zalian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar 'Geber', yang terbuat dari busa warna hitam, dengan panjang 8 (delapan) meter, lebar 60 (enam puluh) centimetre;
- 3 (tiga) buah ember bekas tabung cat dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
- 2 (dua) buah ember kecil, warna hitam;
- 2 (dua) lembar karpet warna merah, berbagai ukuran potongan;
- 3 (tiga) lembar karpet warna biru, berbagai ukuran potongan;
- 1 (satu) lembar terpal, ukuran 4 (empat) meter X 6 (enam) meter, warna biru;

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Wendy Satria Fery, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.